



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 276 /Kep.Bup /DKP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH (OKKPD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dibentuk Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4 Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang hak cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Ketua OKKPD :

1. Menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
2. Menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD-UK;
3. Mendatangi sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
4. Menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
5. Menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang baik minimal level 3;
6. Melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
7. Bertanggung jawab dalam mengalokasikan SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

B. Koordinator Pengawasan :

1. Menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post-market, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas;
2. Melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
3. Merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
4. Mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT;
5. Menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

C. Tugas Sub Koordinator Administrasi

1. Menerima Permohonan registrasi PSAT PD-UK;
2. Memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
3. Menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
4. Melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK;
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.

D. Tugas dan Wewenang Sub Koordinator Teknis :

1. Mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
2. Melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
3. Melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
4. Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
5. Melaporkan hasil pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawas.

E. Tugas dan Wewenang Petugas Pengawas Keamanan Pangan

1. Melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan penilaian komitmen Registrasi PSAT-PDUK;
2. Melaksanakan Pengambilan contoh apabila diperlakukan;
3. Melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT-PDUK;
4. Membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
5. Mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
6. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan.
7. Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat.
8. Menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD-UK;

KETIGA : Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 31 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 276 / Kep.Bup /DKP/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT